



**PUTUSAN**

**No. : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pasifik Mall, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;-

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Konter, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 23 Juni 2010 dengan register perkara nomor : XXXX/Pdt.G/2010/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/33/V/2009 tanggal 22 Mei 2009;-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di **XXXX**, Kabupaten Tegal selama 3 bulan, selama 1 bulan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing, kemudian Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di **XXXX** Kabupaten Tegal selama 2 bulan telah bercampur (ba'dadhukul), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
  1. **ANAK**, umur 3 bulan.Sekarang anak tersebut ikut Termohon.;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula baik dan harmonis, namun keharmonisan itu bertahan hanya 4 bulan, dan setelah 4 bulan, rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah tempat tinggal, dimana Termohon diajak Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu saja tidak mau sama sekali, akan tetapi Pemohon tetap masih bertahan;-
4. Bahwa setelah bulan November 2009 Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi masalahnya sama seperti tersebut diatas, bahkan setiap bertengkar Termohon selalu minta cerai, akan tetapi Pemohon masih bertahan juga agar tidak terjadi cerai, bahkan waktu itu Termohon sedang hamil;-
5. Bahwa yang terakhir pada awal bulan Desember 2009 Pemohon dengan Termohon terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran terus-menerus masalah yang sama, yaitu tempat tinggal dan Termohon selalu minta diceraikan, yang akhirnya Termohon memaksa Pemohon minta pulang ke rumah orang tuanya sendiri, kemudian Termohon dengan diantar oleh orang tua Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 6 bulan, walaupun sudah pisah 6 bulan Pemohon tetap memberi nafkah terhadap Termohon dan juga memberi biaya melahirkan;-



6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.:-

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. M. Iskandar. EP, MH., akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menambahkan agar Pemohon menanggung hak-hak Termohon dan anaknya:



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon Nomor: 3328101512841818 tanggal 12-10-2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal. Alat bukti terserbut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/33/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Tegal Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu Pemohon dan menyatakan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;-
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah bulan Juni tahun 2009 yang lalu dan hidup bersama di rumah saksi di **XXXX** Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sejak bulan November tahun 2009 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Termohon tidak ikut tinggal bersama di rumah saksi dan Pemohon tidak kerasan tinggal bersama mertua di Kelurahan **XXXX**;-

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Termohon yang pulang diantar oleh ayah Pemohon ke rumah orang tua sendiri di **XXXX** Kabupaten Tegal ;-
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut keduanya tidak saling berhubungan sebagai suami istri lagi namun Pemohon memberi uang untuk biaya bersalin Termohon dan buat nafkah anak;-

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Termohon dan menyatakan benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang menikahnya sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai anak 1 orang ;-
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah tempat tinggal, Pemohon tidak betah tinggal di rumah saksi, sementara Termohon tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Pemohon di di Kelurahan **XXXX**;
- Bahwa waktu Termohon pulang ke rumah saksi dengan diantar oleh ayah Pemohon, waktu itu malam hari dan hanya diantar didepan pintu pagar padahal Termohon kondisinya sedang hamil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 9 bulan dan selama itu pula Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan telah membiarkan Termohon serta masing-masing sudah tidak memperdulikan lagi sebagai suami istri;



3. **SAKSI III**, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat **XXXX** Kabupaten Tegal. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon yang keduanya benar sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah belum begitu lama sekitar 1 tahun yang lalu dan keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXX** serta telah dikarunia 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih masalah tempat tinggal, masing-masing menginginkan tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi terakhir melihat malam-malam Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Pakembaran, namun yang mengantar langsung pulang tidak masuk ke rumah ;

4. **SAKSI IV**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di **XXXX** Kabupaten Tegal. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon yang keduanya benar sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar tahun 2009 yang lalu dan keduanya membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan sudah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan harmonis namun sekarang tidak satu rumah lagi karena Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Pakembaran, sedangkan Pemohon di rumah orang tuanya di Kelurahan **XXXX**;



- Bahwa tentang apa penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tersenut, saksi tidak mengetahui persis yang saksi ketahui sudah 6 bulan lebih Termohon tidak ada di rumah orang tua Pemohon lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan, sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi serta tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi dalam rangka perdamaian dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. dan pengakuan dari Termohon, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut





adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama +/- 6 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon dan Termohon maka diperoleh petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk didamaikan lagi, karena kedua belah pihak telah berpegang pada pendiriannya masing-masing ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keluarga kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (al Qur`an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan





permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah dan nafkah iddah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak roj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat di dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang artinya; -

“ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i";

Dan pendapat di dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir jus IV : 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بمسلطنته

Artinya : “Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak raj'ie karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon, maka mut'ah yang diebebankan kepada Pemohon adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila ditetapkan Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-, (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Nafkah iddah ditetapkan sebesar Rp.1. 500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa nafkah nafkah madliyah yang telah dilalaikan oleh Pemohon selama berpisah Rp. 400.000,-(Empat ratus ribu rupai) selama 4 bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah kewajiban bagi ayahnya oleh karena itu berhubung Pemohon dan Termohon akan bercerai sementara anak dalam asuhan Termohon, maka Pemohon sebagai ayahnya harus memenuhi kebutuhan anak sehari-hari memlaului Termohon,



dan sesuai kemampuan Pemohon maka majlis menetapkan nafkah untuk anak yang akan datang sebesar Rp.400.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon ; -
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak yang akan datang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Termohon ditambah 10 % setiap pergantian tahun ;
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1431 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi terdiri dari **Drs. ROHUDI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.** dan **HASAN HUMAEDI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.**

**Drs. R O H U D I, MH.**

2. **HASAN HUMAEDI, SH.**

Panitera pengganti

**SUKIRNO, SH.,**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 80.000,-
3. Biaya A P P Rp. 30.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Meterai - Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.151.000,-